

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (*CRIMES AGAINST HUMANITY*) SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI INDONESIA

Oleh

DEWI EVILIA NAPITUPULU

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang dibuat bertujuan untuk menegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap masyarakat atau penduduk sipil. Contoh kasus kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Timur-Timor, kasus Tanjung Periok, kasus Abepura, kasus Semanggi dan yang terakhir adalah kasus Trisakti. Penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan tidaklah mudah, karena banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya dan berbagai kendala yang harus dihadapi oleh para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hal di atas maka permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.

Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan lebih memfokuskan pada pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur, sedangkan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan responden anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jaksa Tata Usaha Negara di Kejaksaan

Agung, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahap aplikasi dimulai dari proses penahanan dan penangkapan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas pengaduan dari korban atau masyarakat, kemudian Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa telah terjadi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian Jaksa Agung melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, yang selanjutnya adalah acara pemeriksaan di Pengadilan HAM yang telah ditentukan menurut *locus* dan *tempus delicti* (waktu dan tempat kejadiannya). Pelaksanaan Pengadilan HAM ini mendapatkan pengawasan dari Mahkamah Internasional dalam proses acara pemeriksaan, sedangkan pada tahap eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan HAM yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah-masalah dalam penegak hukum adalah dengan menggunakan upaya penal (*repressif*) yang lebih menitikberatkan pada pemberatasan setelah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang menjadi faktor penghambat dari penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah faktor *political will*, yaitu kemauan politik dari pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tokoh-tokoh orde baru yang masih memiliki kekuasaan di pemerintahan, baik di lingkungan legislatif maupun di lingkungan eksekutif dan yudikatif, yang belum mampu lepas dari keterikatan masa lalunya. Selain itu juga penyidik dan penyidik mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti karena sebagian besar kasus pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan sudah lampau sehingga para saksi ataupun korban dari peristiwa tersebut sudah tidak ada sehingga tidak dapat memberikan kesaksian untuk membuktikan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka pemerintah melalui alat-alat penegak hukumnya lebih serius menyelesaikan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadinya di Indonesia, karena masih banyak kasus yang belum diselesaikan oleh pemerintah dalam penegakan hukumnya. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat akan penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Alat-alat penegak hukum lebih berkerja sama antara satu dengan lain dalam menyelesaikan penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya peningkatan kerja sama antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.